

## PEMILIHAN-PENETAPAN-KPPS

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO 564 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 564 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN SIMPANG EMPAT KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 7 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2hlm.